

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori *Adolf Wagner*, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (Idris,2016:35). Berdasarkan Teori Pengeluaran Pemerintah ini sejalan dengan variabel Potensi Retribusi Pasar dengan semakin meningkatnya target pemerintah mencapai sesuatu kegiatan dalam menyediakan jasa dan fasilitas maka berdasarkan undang-undang yang berlaku masyarakat atau pedagang wajib membayar retribusi pasar karena telah memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Berkaitan dengan Hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni :

- a. meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban,
- b. meningkatnya fungsi kesejahteraan,
- c. meningkatnya fungsi perbankan dan
- d. meningkatnya fungsi pembangunan

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Prof. Meier (Adisasmita, 2005), pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang

panjang. Menurut Schumpeter (Suryana,2000),pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Berdasarkan Teori Pembangunan Ekonomi Daerah sejalan dengan Efektivitas Retribusi Pasar yaitu pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang Panjang dengan mengukur hubungan antara hasil pungutan retribusi pasar suatu retribusi dengan targetnya.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Prof. Simon Kuznets (Jhingan,2000), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah sejalan dengan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar yaitu mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dengan menyumbang iuran retribusi karena semakin banyak jenis pelayanan pasar kepada pedagang maka semakin tinggi pula pendapatan retribusi yang dihasilkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan pedoman terkait pemberian otonomi kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah tersebut didasarkan pada kenyataan dan pertanggungjawaban ldimana daerah

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka diharapkanl daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, sehingga pemerintah daerah terus berusaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

2.1.4 Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan lpengawasan lkeuangan daerah (Halim,2008). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkall penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat ldinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan PemerintahlDaerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang langsung maupunl tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan lPemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada UU No.33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Keuangan daerah di

Indonesia meliputi keuangan Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, serta Kecamatan dan Kelurahan. Secara garis besar keuangan daerah di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut (Halim, 2008):

Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan umum di daerah.

- a. Kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sangat kecil, karena semua pajak di daerah dipungut oleh Pemerintah Pusat.
- b. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan dan subsidi Pemerintah Pusat.
- c. Terjadi kontrol yang luas oleh Pemerintah Pusat terhadap keuangan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha guna melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Unsur-unsur APBD

menurut Halim (2008) adalah sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
- d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memendai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam buku (Siahaan, 2005).

Kemudian PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Namun semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah atau biasa disebut PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam UU No.33 Tahun 2004, sumber-sumber dari PAD yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi (B.Ilyas, 2014):

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum.
4. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perusahaan daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jenis pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah
2. Bagian laba lembaga bank
3. Bagian laba lembaga non bank
4. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi
5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini meliputi Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Menurut Mardiasmo (2017), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah.

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut (Alokasi, 2018) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan.

Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD sehingga komposisi PAD sebagai penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Namun apabila eksploitasi PAD dilakukan secara berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

2.1.6 Retribusi Pasar

Menurut (Siahaan, 2005) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Sedangkan menurut (Siahaan, 2005) Retribusi daerah yang selanjutnya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah (Putra, 2019).

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No.10 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Pasar Kotamadya, yang dimaksud dengan pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, berupa bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa. Kemudian retribusi pasar disingkat menjadi retribusi karena retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemberian fasilitas tempat dasaran pasar. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Pasal 14 ayat (1) tentang besarnya pungutan retribusi pasar, retribusi kebersihan, dan retribusi parkir diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1

Target dan Realisasi PAD Kota Semarang			
Tahun 2017-2021 (Rupiah)			
Tahun	Target	Realisasi	%
2017	18,218,945,000	13030495321	71,52
2018	29,720,000,000	17,205,645,693	57,89
2019	44,708,656,000	21,949,251,244	49,09
2020	15,000,000,000	14,758,537,172	98,39
2021	11,143,742,001	11,533,164,262	103,5%

Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang mengenai realisasi dan target penerimaan retribusi pasar serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target dan Realisasi PAD Kota Semarang			
Tahun 2017-2021 (Rupiah)			
Tahun	Target	Realisasi	%
2017	3,858,188,000	3,393,251,770	87,95

2018	2,798,758,115	3,685,323,247	131,68
2019	4,828,928,000	3,994,660,720	82,72
2020	2,500,000,000	1,345,768,480	53,83
2021	5,239,909,248	5,358,135,760	102,7

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, dimana dengan begitu banyaknya pasar yang ada di Kota Semarang di harapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi PAD Kota Semarang untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah serta menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat. Untuk itu pengelola retribusi pelayanan pasar perlu diatur sebaik-baiknya sehingga pedagang pasar sebagai subjek retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajiban retribusi.

Retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan uang oleh pemerintah (Kota Praja dan sebagainya) sebagai balas jasa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjelaskan mengenai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang

cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Menurut Malisan (2019), Retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan PAD.

2.1.7 Potensi Retribusi

Menurut Wardani (2014), menentukan target penerimaan retribusi pasar pemerintah harus mengetahui berapa besar potensi retribusi pasar, agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk dapat meningkatkan retribusi pasar. Potensi retribusi pasar tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan target penerimaan retribusi pasar. Target tersebut nantinya akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi pasar untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar. Potensi pasar adalah ukuran atau nilai total pasar dalam Rupiah seandainya semua orang memiliki keterkaitan terhadap produk atau jasa yang memiliki daya beli, membeli produk atau jasa (Mustafa, 2017). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi potensi penerimaan retribusi pasar yaitu tarif retribusi, objek dan subjek pasar, kebijakan pemerintah, sistem pemungutan retribusi, dan aparat pelaksanaan pemungutan retribusi (Fauzan, 2016).

2.1.8 Efektivitas Retribusi Pasar

Efektivitas dapat mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan targetnya. Menurut (Anggraini, 2015), efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas retribusi pasar tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan tingkat pencapaian hasil yang diinginkan dan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian efektivitas PAD dan efektivitas pajak, maka yang dimaksud dengan efektivitas pemungutan retribusi pasar yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) dalam merealisasikan retribusi pasar yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan atau mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan.

Semakin besar penerimaan retribusi pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja Kantor Pengelolaan Pasar Daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik (Halim, 2008). Target tersebut nantinya akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi pasar untuk mengukur tingkat

efektivitas penerimaan retribusi pasar. Pentingnya efektivitas ditandai dengan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas. Halim, (2008) menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerahpun semakin baik. Samosir (2019) menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.9 Kontribusi Retribusi Pasar

Menurut (Putra, 2014) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap PAD, dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya PAD. Kota Semarang memiliki aturan terkait retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. Sedangkan menurut (Halim, 2008).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik Potensi Retribusi, Efektivitas Retribusi, Kontribusi Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Pasar. Berikut beberapa ringkasan hasil rangkuman penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

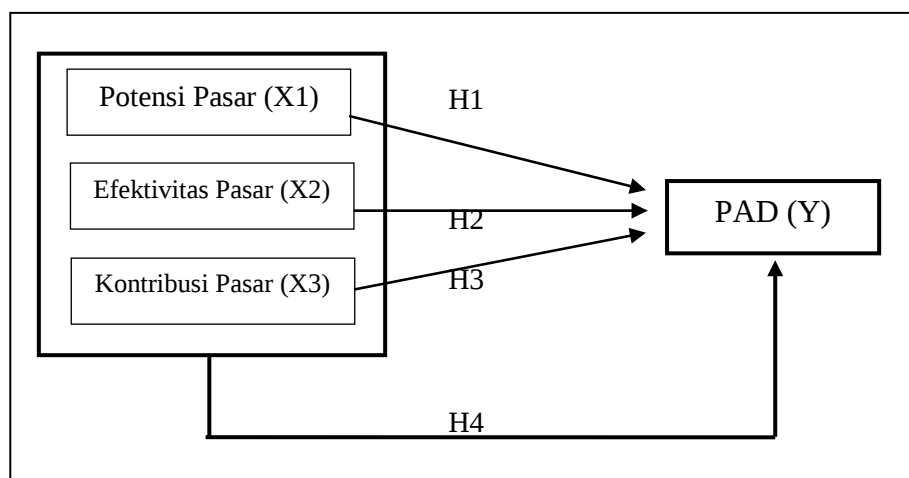
No	Judul dan Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Indri Fitria Sari, (2017)	X1 : Potensi Retribusi Pasar X2 : Kontribusi Pasar Y : PAD Kabupaten Solok	- Potensi penerimaan retribusi pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD - Kontribusi retribusi pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Soares dkk, (2015)	X1 : Kontribusi Retribusi Pasar Y : PAD Kabupaten Sidoarjo	- Kontribusi retribusi pasar tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2014
3	Anggraini dkk, (2015)	X1: Efektivitas Retribusi Pasar X2: Kontribusi Pasar Y : PAD Kota Mojokerto	- Efektifitas retribusi pasar berpengaruh positif terhadap PAD Kota Mojokerto - Kontribusi pelayanan pasar tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Mojokerto
4	Putra, (2014)	X1 : Efektivitas Penerimaan Retribusi X2 : Kontribusi Retribusi Y : PAD Kota Blitar	- Efektivitas retribusi berpengaruh positif terhadap PAD Kota Blitar - Kontribusi retribusi berpengaruh positif terhadap PAD Kota Blitar
5	Murniati & Kasasih, (2017)	X1 : Kontribusi Pelayanan Pasar X2 : Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Y : PAD Kota Palembang	- Efektivitas retribusi berpengaruh positif terhadap PAD Kota Palembang - Kontribusi retribusi berpengaruh positif terhadap PAD Kota

			Palembang
6	Fauzan, (2016)	X : Potensi penerimaan retribusi Y : PAD Kabupaten Hulu Sungai Utara	- Potensi Penerimaan retribusi berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Hulu Sungai Utara
7	Lakoy, (2016)	X : Kontribusi Retribusi Daerah Y : PAD Kabupaten Minahasa Selatan	- Kontribusi retribusi berpengaruh positif terhadap PAD Kota Palembang

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independent terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah potensi retribusi, efektivitas retribusi dan kontribusi retribusi pasar. Sedangkan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli daerah (PAD).

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



2.4 Hipotesis

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah peneliti, 2022

Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis ini akan ditolak jika ternyata salah, namun akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Oleh karena itu, pada penulisan skripsi ini hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara yang masih lemah sehingga perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uji statistik, penelitian menggunakan hipotesis nol atau hipotesis nihil dan juga hipotesis alternative atau hipotesis kerja. Dalam hipotesis yang penulis buat adalah hipotesis H1 sampai dengan H4, seperti uraian sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Potensi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Wardani, 2014), menentukan target penerimaan retribusi pasar pemerintah harus mengetahui berapa besar potensi retribusi pasar, agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk dapat meningkatkan retribusi pasar. Potensi retribusi pasar tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan target penerimaan retribusi pasar. Berdasarkan Teori Pengeluaran Pemerintah Potensi Retribusi Pasar sejalan dengan pencapaian Teori *Adolf Wagner* menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Fauzan (2016) tentang Analisis Potensi Retribusi Pasar terhadap PAD yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah sudah mampu mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Potensi retribusi pasar diduga

memberikan pengaruh terhadap PAD Kota Semarang. Dimana semakin besar potensi retribusi pasar yang diberikan, maka semakin besar pula PAD Kota Semarang. H1 dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Potensi retribusi pasar berpengaruh positif terhadap PAD Kota Semarang